

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Beri 'Hadiah' Jembatan Gantung Bagi Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/373917/kementerian-pupr-beri-hadiah-jembatan-gantung-bagi-banjarmasin>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI memberikan "hadiah" pembangunan jembatan gantung bagi Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan di wilayah pinggiran Banjarmasin Selatan pada 2023. "Tepatnya di daerah perbatasan Kuin Kecil menghubungkan ke daerah Aluh-Aluh Kabupaten Banjar," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah di Banjarmasin, Senin.

Menurut dia, pembangunan jembatan gantung penghubung antar daerah tetangga ini diawasi langsung Kementerian PUPR. "Jembatan gantung itu dibangun dari dana hadiah dari Kementrian PUPR," ujarnya.

Diungkapkan dia, 'hadiah' ini atas keberhasilan Kota Banjarmasin atau Dinas PUPR Kota Banjarmasin mendapat penghargaan ke-2 dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kebinamargaan beberapa waktu lalu. Karena pembangunan jembatan ini berkaitan dengan daerah tetangga, kata Suri, maka pihaknya pun mulai melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar. "Ini terkait pembebasan lahan, kita sudah lakukan koordinasi dengan Pemkab Banjar," ujarnya.

Tentunya, ungkap dia, dukungan besar Pemkab Banjar dan unsur masyarakat di wilayah perbatasan itu sangat tinggi, karena menjadi infrastruktur alternatif yang sangat

bermanfaat bagi masyarakat. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Balai Jalan dan instansi terkait lainnya, agar proses pembangunan jembatan gantung ini bisa lancar.

Dia juga mengungkapkan sampai saat ini desain jembatan gantung tersebut telah disiapkan. “Nanti desainnya itu direview lagi pihak kementerian. Karena di kementerian itu ada standar untuk jembatan gantung,” demikian kata Suri.

Dia juga menyampaikan, pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran kota ini sebagai keseriusan pimpinannya, yakni, Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina dan wakilnya H Arifin Noor untuk semua masyarakat bisa merasakan pembangunan.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/373917/kementerian-pupr-beri-hadiah-jembatan-gantung-bagi-banjarmasin?page=all>, 5 Juni 2023.
2. <https://matabanua.co.id/2023/06/06/kementerian-pupr-beri-hadiah-jembatan-gantung-bagi-banjarmasin/>, 6 Juni 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan. aset sampai aset siap digunakan.